

# E-Tracking Kab. Bombana

Nama Pemohon : RISDAMAYANTI

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tracking ID : 1678

**Anda dapat melakukan pengecekan status permohonan Anda dengan membuka <http://etracking.bombanakab.go.id> dan isikan nomor tracking ID Anda atau Anda dapat mengeceknya dengan scan QR Code menggunakan Android/Iphone Anda**



Aliansi antara KLM dan Northwest menunjukkan contoh yang menarik mengenai cara perusahaan mengelola secara kritis hubungan kerja sama mereka dan mengatasi masalah-masalah persaingan yang muncul diantara mereka.

#### **Fase Formasi**

Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama dalam membangun aliansi yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori : perluasan jaringan diseluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif.

#### **Fase Operasi**

- **Kontribusi Mitra Bisnis**
- **Pengendalian Wilayah Rawan Konflik dan Hubungan dengan Kontribusi Mitra Kerja dan pengendalian**
- **Peran Komunikasi dalam aliansi**

#### **Fase Evaluasi**

Kedua perusahaan penerbangan memandang positif terhadap aliansi ini, sangat optimis. Kedua belah pihak menyadari betapa penting aliansi ini untuk bisnis mereka yang memberikan pendapatan 100% di pasar Trans-Atlantik.

### **10.5 PETA ALIANSI STRATEGIK GRUP SALIM**

## KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak disampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : RISDAMAYANTI  
NPWP : 641749213.815-000  
Alamat : JALAN DUSUN SURIAN TIWORO, Nomor 000, RT 000,  
RW 000  
Status : **-VALID-**

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP - PEMKAB BOMBANA untuk layanan publik berupa Izin Usaha Perikanan tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpspbombana@gmail.com)

Rumbia, 18 Juli 2019

Nomor : 503/0096/SPR/DPMPSTSP/07/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Pertimbangan Teknis**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Bombana  
Cq. Tim Teknis Penerbitan Izin  
Sektor Kesehatan.  
Di-  
Rumbia.

Menindaklanjuti Permohonan **Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)** yang diajukan oleh **sdr. HERNIS LA NUHA.Amd, Keb**, dengan tempat praktek di Puskesmas Poleang Tenggara, yang berlokasi di Kec. Poleang Tenggara, dengan ini kami meminta **Tim Teknis Penerbitan Izin Sektor Kesehatan** untuk memberikan **Pertimbangan Teknis** terkait permohonan yang dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Fotocopy Sertifikat Kompetensi .	√	





**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso, Tlp.0811 4849 322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771,  
Website: <http://dpmpptsp.bombana.go.id>, E-mail : [info.dpmpptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpptspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
PERSEORANGAN ( SIUP - OI )**

**Nomor : 503.9/0005/DPMPPTSP/07/2019**

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : <b>AL-MUQHAIRAH</b>	1. Surat Permohonan tanggal 19 Juli 2019.
ALAMAT : DESA MATTIROWALIE KEC. POLEANG, KAB. BOMBANA	2. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bombana Nomor : 523.3/DP-IPTPI/REK/11/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
NO. TELEPON : 082259677464	3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : -.
NO. FAX : -	4. -
EMAIL : <a href="mailto:risdamayanti@gmail.com">risdamayanti@gmail.com</a>	<b>JENIS USAHA PERIKANAN</b>
NPWP : 64.174.921.3-815.000	PENGUMPUL HASIL PERIKANAN
NO. AKTE KAPAL : -	<b>DAERAH USAHA</b>
NAMA PENANGGUNG JAWAB : <b>RISDAMAYANTI</b>	KABUPATEN BOMBANA
NO. KTP : 7406015301830002	<b>MASA BERLAKU IZIN</b>
 	<b>25 Juli 2019 s/d 25 Juli 2020</b>
<b>CATATAN</b>	Rumbia, 25 Juli 2019
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA  <b>H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.</b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

Apabila data dan informasi pendukung dalam penertiban SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi, tanggungjawab ada pada perusahaan dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.





SIUP - 01

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SIUP - 01

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERSEORANGAN ( SIUP - 01 )

Nomor : 503.9/0005/DPMP/TP/07/2019  
Tanggal : 25 Juli 2019

NO	JENIS USAHA	UKURAN BANGUNAN	JUMLAH ( UNIT )	DAERAH USAHA	PANGKALAN	BONGKAR / MUAT
1.	PENGUMPUL HASIL PERIKANAN	GUDDANG 50 M	1 UNIT	KABUPATEN BOMBANA	AL- MUQHAIRAH, DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG, KAB. BOMBANA	PELABUHAN DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG, KAB. BOMBANA

Rumbia, 25 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BOMBANA

  
H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.


Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004



### CHECK LIST PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NOMOR REGISTER  
 NAMA BADAN USAHA / PERORANGAN  
 JENIS IZIN / NON PERIZINAN  
 PEMOHON

: 503/783/DPMP/SP/7/2019  
 : AI - MUAHAIRAH  
 : Usaha Perikanan  
 : RISDAMAYANTI

PTSP			Rekom TKPRD			Rekom/Pertek Dinas/Badan Teknis				PTSP				KET
SOP WAKTU	TGL REGIS	TGL SERAH	SOP WAKTU	TGL TERIMA	TGL SERAH	SOP WAKTU	DINAS / BADAN	TGL TERIMA	TGL SERAH	SOP WAKTU	TGL TERIMA	TGL CETAK	TGL DITERIMA PEMOHON	
	18/7/2019				22/7-2019		PERIKANAN	22/07/2019	22/07/2019					
	Paraf & Stempel	Paraf & Stempel		Paraf & Stempel	Paraf & Stempel		Paraf & Stempel	Paraf & Stempel	Paraf & Stempel		Paraf & Stempel	Paraf & Stempel	Paraf & Stempel	
Nama	Fitri				Dotuk		YusvaRiana							
Nip.	5850020						1980027							
	201402 2002						200502 2 004							





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
E-mail: [info.dpmpstpbombana@yahoo.co.id](mailto:info.dpmpstpbombana@yahoo.co.id)

**LEMBAR VERIFIKASI**

**No. Registrasi Umum** : 503/783/DPMP/7/2019  
**Tanggal** : 18/7/2019  
**Nama Pemohon** : RISDAMAYANTI  
**Nama Perusahaan** : AL-MUQHAIRAH  
**Alamat Perusahaan** : KEC. POLEANG  
**Jenis Permohonan** : SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
**Petugas** : Fitri

No	Jenis Dokumen	Verifikasi I	Verifikasi II	Verifikasi III
1	2	3	4	5
1.	Surat Permohonan	✓	✓	✓
2.	Fc. KTP Pemohon	✓	✓	✓
3.	Fc. SITU, Fc. SIUP, Fc. TDP, dan Fc. NPWPD	✓	✓	✓
4.	Fc. Pembayaran Pajak Reklame			
5.	Fc. Akta Pendirian Perusahaan*			
6.	Asli Dokumen Izin Perikanan yang telah berakhir masa berlakunya**			
7.	Rekomendasi dari dinas teknis			
8.	Dokumen Izin Usaha Perikanan yang telah dicetak			
Tanggal & Paraf Verifikator		18/7/2019 [Signature]	[Signature]	
Catatan Verifikator I				
Catatan Verifikator II		18/7-2019 [Signature]		
Catatan Verifikator III		18/7-2019 [Signature]		

**Keterangan :**

1. Pada Kolom Verifikasi diberi tanda ✓ jika dokumen yang dipersyaratkan dilampirkan, dan diberi tanda X jika dokumen yang dipersyaratkan tidak dilampirkan.
2. Verifikator I adalah staf yang bertugas meregistrasi permohonan yang masuk
3. Verifikator II adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Verifikator III adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. \* Untuk pemohon yang berbadan hukum
6. \*\* Untuk permohonan perpanjangan/perubahan.



Nomor Registrasi \* : 503/...../...../DPMPPTSP/20  
Baru \* :   
Perpanjangan :

Kepada  
Yth. Bupati Bombana  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana  
Di-  
Rumbia

Perihal : Formulir Pendaftaran Gudang  
Sesuai Permendagri  
Nomor : 90/M-  
DAG/PER/12/2014  
Tentang : Penataan dan  
Pembinaan Gudang Permohonan  
Surat Izin Usaha Perikanan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : R ISDAMAYANTI  
Tempat/Tanggal Lahir : TIPPUUE '13 ' JANUARI '1983  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DESA MATTIROWALIE

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Sebagai bahan kelengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Copy KTP / Identitas Diri
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana
3. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua) Lembar.
4. Fc. SITU, SIUP dan TDP.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Rumbia, 18 - JULI - 2019

Pemohon  
  
( R ISDAMAYANTI )

Cantumkan; no. hp.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771

Website : <http://dpmpstp.bombanakab.com>, E-mail: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

Rumbia, 19 Juli 2019

Nomor : 503/0108/SPR/DPMPSTP/07/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Pertimbangan Teknis**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perikanan  
Kab. Bombana  
Cq. Tim Teknis Penerbitan Izin  
Sektor Perikanan dan Kelautan.  
Di-  
Rumbia.

Menindaklanjuti Permohonan **Surat Izin Usaha Perikanan** yang diajukan oleh **sdr. RISDAMAYANTI**, Pemilik Usaha **AL-MUQHAIRAH**, terkait kegiatan usaha **JUAL BELI HASIL LAUT** yang berlokasi di **DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**, dengan ini kami meminta **Tim Teknis Penerbitan Izin Sektor Perikanan dan Kelautan** untuk memberikan **Pertimbangan Teknis** terkait permohonan yang dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan (mengisi formulir) bermaterai 6000.	√	
2.	Foto Copy KTP (Pemilik, Penanggung Jawab, Direktur).	√	
3.	Copy HO/IG atau SIUP atau TDP	√	
4.	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (*jika berbadan hukum).		√
5.	Foto Copy NPWP (Perorangan, Koperasi, Badan Usaha, Perusahaan).	√	
6.	Foto 3 x 4 2 lembar.	√	

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih .

a.n. Kepala Dinas  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan  
dan Non Perizinan, Pengaduan  
Kebijakan dan Pelaporan

**DAHRYANI, S.E.**

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19690602 200701 2 030



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771

Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.com>, E-mail: [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

Rumbia, 19 Juli 2019

Nomor : 503/0108/SPR/DPMPSTSP/07/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Pertimbangan Teknis**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perikanan  
Kab. Bombana  
Cq. Tim Teknis Penerbitan Izin  
Sektor Perikanan dan Kelautan.  
Di-  
Rumbia.

Menindaklanjuti Permohonan **Surat Izin Usaha Perikanan** yang diajukan oleh **sdr. RISDAMAYANTI**, Pemilik Usaha **AL-MUQHAIRAH**, terkait kegiatan usaha **JUAL BELI HASIL LAUT** yang berlokasi di **DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**, dengan ini kami meminta **Tim Teknis Penerbitan Izin Sektor Perikanan dan Kelautan** untuk memberikan **Pertimbangan Teknis** terkait permohonan yang dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan (mengisi formulir) bermaterai 6000.	√	
2.	Foto Copy KTP (Pemilik, Penanggung Jawab, Direktur).	√	
3.	Copy HO/IG atau SIUP atau TDP	√	
4.	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (*jika berbadan hukum).		√
5.	Foto Copy NPWP (Perorangan, Koperasi, Badan Usaha, Perusahaan).	√	
6.	Foto 3 x 4 2 lembar.	√	

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih .

a.n. Kepala Dinas  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan  
dan Non Perizinan, Pengaduan  
Kebijakan dan Pelaporan

  
**DAHRIANI, S.E.**

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19690602 200701 2 030





**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PERIKANAN**

Jln. Pengairan Komp. Perkantoran Kel. Lameroro Rumbia Kode Pos 93771

Email : [dkp\\_bombana@yahoo.co.id](mailto:dkp_bombana@yahoo.co.id)

**RUMBIA**

Rumbia, 22 Juli 2019

Nomor : 523. 3/DP-IPTPI /REK /11/VII /2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Untuk**  
**Penerbitan SIUP**

Yth. Kepada  
Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan PTSP  
Kabupaten Bombana  
di \_  
Tempat

Berdasarkan Surat permohonan Sdr. (i) Risdamayanti dan Registrasi berkas nomor : 503/0108/SPR/DPMPSTP/07/2019, serta hasil verifikasi berkas sebagai syarat untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), maka Dinas Perikanan memberikan rekomendasi kepada :

JENIS USAHA : PENGUMPUL HASIL PERIKANAN  
NAMA PERUSAHAAN : AL-MUQHAIRAH  
NAMA PEMILIK : RISDAMAYANTI  
ALAMAT : DESA MATTIROWALIE, KECAMATAN POLEANG  
KABUPATEN BOMBANA  
BESARAN RETRIBUSI (PAD) : Rp. 500.000,-

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini terlampir :

1. Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemilik
3. Foto Copy NPWP
4. Pas Photo Ukuran 3 x 4

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



**SARIF, SH**

Pembina, Tk.I, IV/b

NIP. 19671231 199401 1 011

DINAS PERIKANAN

Jalan ... No. ... Kota ...

11111

Surabaya, 22 Juli 2019

Nomor : 223/SP/PER/KA/VI/2019  
 Tanggal :  
 Tempat :  
 Tujuan :

Berdasarkan Surat permohonan SDR (i) Riset/penelitian dan kegiatan teknis lainnya :  
 50301082PRADP/SP/07/2019, serta hasil penelitian teknis sebagai syarat untuk  
 diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maka dengan ini ditetapkan ketentuan-ketentuan  
 sebagaimana berikut :

- 1. JENIS USAHA : PENGUMBUH LARVA PERIKANAN
- 2. NAMA PERUSAHAAN : AL-FAROUHARAH
- 3. NAMA PEMILIK : ROSALYANAH
- 4. ALAMAT : DESA MATIROA AL-IL KECAMATAN VAHAB RANGGASABUPATEN BOJABAYA
- 5. BESARAN KETRIKUSI (PAD) : Rp. 500.000,-

Sebagai bahan pertimbangan terlampir bersama ini terdapat :


1. Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemilik
3. Foto Copy NPWP
4. Pas Foto Ukuran 3 x 4

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
 Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KAPALA DINAS



NAMA :  
 Jabatan :  
 NIP. 19671211 19001 1 001


**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH**  
**(SSRD)**

**NOMOR**  
**0 0 5**

**Dasar Hukum : PERDA NOMOR 16 TAHUN 2013**  
*Disi sesuai Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Bombana*  
**Nama wajib retribusi : RISDAMAYANTI**  
**Alamat Wajib Retribusi : Desa Mattirowalie, Kec. Poleang, Kab. Bombana**  
 ..... Hp **0 8 2 2 5 9 6 7 7 4 6 4**

**Nomor Rekening : 1 0 8 . 0 1 . 0 2 . 0 0 0 0 0 2 . 5**  
*Disi sesuai dengan Nomor Rekening Kasda Kabupaten Bombana*  
**Nama Rekening : BENDAHARA UMUM PEMDA. KAB. BOMBANA**  
**Bank Persepsi : BANK SULTRA CABANG BOMBANA**

**Kode Rekening : 4 1 2 0 3 0 5**



**Uraian Pembayaran : .....**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**  
**( PENGUMPUL HASIL PERIKANAN )**  
**AL-MUQHAIRAH**

Masa Retribusi												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 1 9
						v						

*Beri Tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan. Disi Tahun terutangnya Retribusi*

**Nomor Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) :**  
**9 7 4 . 3 / - 0 0 5 / S K R D / D P M - P T S P / 0 7 / 2 0 1 9**  
*Disi sesuai Nomor Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)*

**Jumlah Pembayaran : Rp 500.000** *Disi Dengan Rupiah Penuh*  
**Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah**

Diterima Oleh : Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... <i>Cap dan Tanda Tangan</i>	Diterima Oleh : Bendahara Penerimaan  <b>PIANTI, S.IP.</b> NIP. 19820719 200901 2 001	Wajib Retribusi / Penyetor <b>RUMBIA, Tanggal, 25 Juli 2019</b> <i>Cap dan Tanda Tangan</i>  <b>RISDAMAYANTI</b>
---	--	---

"Terima kasih telah membayar Retribusi Daerah Untuk Kemajuan Kabupaten Bombana"  
 Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Catatan : 1 Warna Putih : Arsip Wajib Retribusi  
 2 Warna Merah : BUD  
 3 Warna Hijau : Badan Keuangan Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Yos Sudarso, Tlp, 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpnptsp.bombanakab.go.id>, Email : [info.dpnptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpnptspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA / IZIN GANGGUAN**  
**NOMOR : 503.2/0222/DPMPTSP/07/2019**

- Dasar** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  - Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
  - Memperhatikan :
    - Surat permohonan dari Saudara/I : **RISDAMAYANTI**, pada Tanggal **1 Juli 2019**, Perihal : Permohonan Izin Gangguan, yang berlokasi di **DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**.
    - Hasil Pemeriksaan Berkas Permohonan Tanggal **1 Juli 2019**, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**M E N G I Z I N K A N**

- Kepada** : Nama : **RISDAMAYANTI**  
Alamat : **DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**
- Untuk** : Pendaftaran Izin Gangguan dengan data perusahaan sebagai berikut :
- Nama Perusahaan : **AL-MUQHAIRAH**
  - Alamat Perusahaan : **DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**
  - N P W P D : **641749213.815-000**
  - Luas Tempat Usaha : **50 M<sup>2</sup>**
  - Bidang Usaha : **PERDAGANGAN**
  - Kegiatan Usaha : **JUAL BELI HASIL LAUT**
  - Bentuk Perusahaan : **PERORANGAN**
  - Peruntukan : **TEMPAT USAHA**

Surat Izin Gangguan ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama** : Surat Izin Gangguan ini berlaku sampai dengan tanggal **1 Juli 2021**.
- Kedua** : Pendaftaran Ulang/Heregistrasi Surat Izin Gangguan ini, yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tanggal **1 April 2019**.



**GRATIS**



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 1 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**  
Pembina, Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Yos Sudarso Tlp, 0811 409 1322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpisp.bombanakab.go.id>, Email : [info.dpmpispbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpispbombana@gmail.com)

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI DAN DIINDAHKAN :**

1. Menyimpan (menggantungkan Surat Izin ini pada dinding ruangan perusahaan guna sewaktu-waktu dapat ditunjukkan pada petugas).
2. Memasang papan nama perusahaan untuk dapat dilihat oleh umum.
3. Mentaati semua petunjuk/peraturan yang berlaku sehubungan dengan bidang usahanya.
4. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan dalam perusahaan.
5. Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran dalam perusahaan serta mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan kebakaran.
6. Mempersiapkan tempat pembuangan sampah serta memelihara lingkungan hidup di dalam dan di sekitar perusahaan.
7. Apabila sewaktu waktu Pemerintah menganggap perlu karena tempat dimaksud menyangkut kepentingan umum, pembangunan, penataan kota dan atau karena tidak layak untuk tempat usaha, maka Surat Izin ini dianggap batal sebelum masa berakhirnya.
8. Melaporkan kepada Bupati/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana jika memindahkan, menambah luas, mengubah sifat/bidang, mengganti pimpinan atau jika menutup perusahaan.
9. Dilarang mengalihkan Surat Izin ini kepada seseorang/ badan hukum lainnya.
10. Apabila salah satu kewajiban yang ditentukan dalam Surat Izin ini tidak diindahkan oleh pemegangnya, maka Surat izin ini dianggap batal.

**KARTU PENGAWASAN**

**NOMOR : 503.2/0222/DPMPISP/07/2019**

NAMA PERUSAHAAN : **AL-MUQHAIRAH**  
ALAMAT PERUSAHAAN : **DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**

Tahun	Tanggal, Bulan dan Tahun Pengawasan	Tanda Tangan dan Cap/Stempel
I		
II		



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan. Yos Sudarso Kel. Luru Kec. Rumbia Tengah Telepon : 0811 4091 322 Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, Email : [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)*

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO  
NOMOR : 503.3/0191/DPMPSTSP/07/2019**

NAMA PERUSAHAAN	:	<b>AL' MUQHAIRAH</b>
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	<b>RISDAMAYANTI PEMILIK USAHA</b>
ALAMAT PERUSAHAAN	:	<b>DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG</b>
NOMOR TELEPON	:	<b>085230335142</b> FAX :-
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	<b>Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)</b>
KELEMBAGAAN	:	<b>PERDAGANGAN</b>
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	<b>47245</b>
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	<b>JUAL BELI HASIL LAUT</b>

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN  
DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH  
MENJALANKAN USAHANYA.

Rumbia, 3 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004



**KETENTUAN BAGI PEMILIK SIUP SESUAI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN :**

- Pasal 7** : (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan Usaha.
- Pasal 13** : (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.  
(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.  
(3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan
- Pasal 14** : (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.  
(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- Pasal 15** : (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.  
(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- Pasal 17** : Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- Pasal 18** : (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.  
(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- Pasal 20** : (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.  
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.  
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- Pasal 21** : (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.  
(2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.  
(3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771,  
Website : <http://djpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail : [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com),*

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b>	<b>PENDAFTARAN</b> : BARU
2107.5.47.00124	3 Juli 2019	<b>PEMBAHARUAN KE</b> : 00

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: AL' MUQHAIRAH	
<b>STATUS</b>	: TEMPAT USAHA	
<b>ALAMAT</b>	: Desa Mattirowalie, Kec. Poleang, Kab. Bombana	
<b>NOMOR TELEPON</b>	: 085230335142	<b>FAX</b> : -
<b>PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK</b>	: RISDAMAYANTI	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>	: Hasil Laut	
<b>KBLI</b>	: 47215	

Rumbia, 3 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

## **PERHATIAN :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan - alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## **KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU - WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU - WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU - WDP).





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NPWP : 64.174.921.3-815.000**

**RISDAMAYANTI**

**NIK : 7406015301830002**

**DUSUN SURIAH TIWORO**

**DESA MATTIROWALIE, KEC. POLEANG**

**KAB. BOMBANA, SULAWESI TENGGARA**

**KPP PRATAMA KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN BOMBANA**

**NIK : 7406015301830002**

<p><b>Nama</b></p> <p><b>Tempat/Tgl Lahir</b></p> <p><b>Jenis kelamin</b></p> <p><b>Alamat</b></p> <p style="padding-left: 20px;">RT/RW</p> <p style="padding-left: 20px;">Kel/Desa</p> <p style="padding-left: 20px;">Kecamatan</p> <p><b>Agama</b></p> <p><b>Status Perkawinan</b></p> <p><b>Pekerjaan</b></p> <p><b>Kewarganegaraan</b></p> <p><b>Berlaku Hingga</b></p>	<p>RISDAMAYANTI</p> <p>TIPPULUE, 13-01-1983</p> <p>PEREMPUAN Gol. Darah</p> <p>DESA MATTIROWALIE</p> <p>000/000</p> <p>MATTIROWALIE</p> <p>POLEANG</p> <p>ISLAM</p> <p>KAWIN</p> <p>MENGURUS RUMAH TANGGA</p> <p>WNI</p> <p>SEUMUR HIDUP</p>	 <p><b>BOMBANA</b> 24-03-2015</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--	--

**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**



*[Faint text: KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA]*